

**DASAR HUKUM HAKIM MENILAI PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1381K/Pid.Sus/2016)**

Fuad Bagus Kurniawan
Pelem RT. 16/RW. 05, Simo, Boyolali
Email: fungatt@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Hakim menilai pembuktian unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Primair dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP. Serta kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan upaya Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1381K/Pid.Sus/2016. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan kasus dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim menilai pembuktian unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) termasuk istilah "menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menjadi unsur dari melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya, Putusan Pengadilan telah sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP karena telah memuat pertimbangan Hakim dari Pasal 197 ayat (1) huruf d mengenai pertimbangan yang disusun mengenai fakta dan keadaan dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan untuk menentukan kesalahan Terdakwa.

Kata Kunci: Kasasi, Pembuktian, Korupsi

ABSTRACT

This study determines the legal basis of the Judge assessing the evidence against the law Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in the Primair Indictment with Article 50 of Law Number 48 of 2009 jo Article 197 paragraph (1) letters d and f KUHAP. As well as the suitability of the Supreme Court's consideration of granting the efforts of the Public Prosecutor's Appeal and declaring the Defendant to meet the element of violating the law in the primair indictment Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in the Decision of the Supreme Court Number 1381K/Pid.Sus/2016. This legal research is a normative legal research, with a case approach and data collection techniques with literature study. The results indicates the Judge assesses the evidence against the law Article 2 paragraph (1) including the term "abuse of authority, facilities or opportunities available to him because of his position or position" is an element of unlawful Article 2 paragraph (1) of the Law Number 31 of 1999. Then, the Court's Decision is in accordance with Article 50 of Law Number 48 of 2009 in conjunction with Article 197 paragraph (1) letter d and f of the Criminal Procedure Code because it contains Judges' consideration of Article 197 paragraph (1) letter d regarding the compiled consideration regarding the facts and circumstances and means of evidence obtained from the examination to determine the Defendant's mistake.

Keywords: Cassation, Proof, Corruption

A. Pendahuluan

Perkembangan kasus korupsi di Indonesia semakin mengalami peningkatan dari masa ke masa. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005: 2)

Namun, bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat (Bambang Waluyo, 2014: 179). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang masuk dalam ranah hukum Pidana. Seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1381 K/PID.SUS/2016.

Terdakwa bernama Drh. I Gusti Made Putra Adiyasa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atas tindak pidana korupsi dengan tuntutan *primair* dan *subsidiar*. Kasus yang berawal dari adanya kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengajukan proposal pengembangan usaha agribisnis peternakan dengan judul “Pemeliharaan Ayam Buras Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan”. Selain itu Terdakwa sebagai pembina atau manager menggunakan nama kelompok tani Mekar Sari tanpa seizin dan sepengetahuan dari kelompok tersebut yang tidak pernah bergerak dibidang peternakan melainkan hanya bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam. Terdakwa bernama Drh. I Gusti Made Putra Adiyasa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atas tindak pidana korupsi dengan tuntutan *primair* dan *subsidiar*. Kasus yang berawal dari adanya kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengajukan proposal pengembangan usaha agribisnis peternakan dengan judul “Pemeliharaan Ayam Buras Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan”. Selain itu Terdakwa sebagai pembina atau manager menggunakan nama kelompok tani Mekar Sari tanpa seizin dan sepengetahuan dari kelompok tersebut yang tidak pernah bergerak dibidang peternakan melainkan hanya bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam.

Berdasarkan putusnya, Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa membebaskan Terdakwa Drh. I Gusti Made Putra Adiyasa dari dakwaan *primair*. Selanjutnya, menyikapi dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Akan tetapi, putusan Banding tersebut justru menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Maka dari itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi dengan alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam membuat pertimbangan terhadap unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah diadili oleh

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1381 K/PID.SUS/2016, ternyata Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dari Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Drh. I Gusti Made Putra Adiyasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **DASAR HUKUM HAKIM MENILAI PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1381K/Pid.Sus/2016).**

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tahun 2012 dari Kementerian Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat program kegiatan pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD). Mendengar hal tersebut Terdakwa Drh. I Gusti Made Putra Adiyasa ikut serta mendaftar program tersebut dengan syarat membuat proposal pengembangan usaha agribisnis peternakan dengan judul “Pemeliharaan Ayam Buras Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Mekar Sari, Banjar Dinas Sunantaya Kelod, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan”. Kelompok tersebut Terdakwa menjabat sebagai pembina sekaligus manager dari kelompok binaan tersebut. Selain itu Terdakwa menggunakan nama kelompok tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari kelompok Tani Mekar Sari yang sudah berdiri pada tahun 1986 dan kelompok tersebut sama sekali tidak bergerak dibidang usaha budidaya ternak hewan melainkan hanya bergerak dibidang arisan ibu-ibu dan simpan pinjam. Terdakwa juga memilih sendiri ketua kelompok tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan anggota kelompok Tani Mekar Sari. Segala cara dilakukan oleh Terdakwa agar supaya dapat lolos dari seleksi program tersebut, dan pada akhirnya Terdakwa dinyatakan lolos sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) pada tanggal 13 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 686/KPTS/OT.160/F/06/2012 dan kelompok terpilih yaitu kelompok Tani Mekar Sari. Setelah itu Terdakwa mengikuti pembinaan teknis atau *workshop* yang diselenggarakan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Hotel Nirmala Denpasar selama satu hari. Dalam *workshop* tersebut Terdakwa diberikan arahan untuk membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang nantinya akan dicairkan dana untuk kelompok Tani Mekar Sari. Dana yang diajukan di dalam RUK tersebut senilai Rp.150.000.000,00 yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan kelompok Tani Mekar Sari. Setelah menandatangani perjanjian kerjasama antara ketua kelompok Tani Mekar Sari Gusti Ayu Pakrawati dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Juni 2012 dana bantuan untuk pengembangan kelompok Tani Mekar Sari telah

masuk ke rekening kelompok tersebut. Untuk mencairkan dana tersebut, Terdakwa membuat surat permohonan rekomendasi penarikan dana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan. Terdakwa tidak menarik dana tersebut sekaligus namun bertahap pada tanggal 11 Juli 2012, 30 November 2012, dan 25 April 2013 sejumlah Rp.150.000.000,00 guna keperluan pengadaan sarana dan prasarana serta pembelian ayam buras. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) sekaligus pembina dan manager dari kelompok Tani Mekar Sari justru menggunakan dana tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha peternakan ayam buras milik Terdakwa pribadi dan bagi kepentingannya sendiri tanpa melibatkan anggota kelompok Tani Mekar Sari. Dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa maka Negara sangat dirugikan.

1. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menilai Pembuktian Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Dakwaan Primair dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 197 Ayat (1) Huruf d dan f KUHAP

Sistem peradilan di Indonesia telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan dari penegakan atas pidana materiil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya hukum untuk mencapai keadilan atas sebuah pelanggaran pidana materiil adalah dengan upaya hukum Kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa yang merasa tidak puas dengan hasil putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang memeriksa pada tingkat Banding. Mengajukan permohonan upaya hukum Kasasi harus memenuhi ketentuan syarat formil maupun materiil yang telah diatur dalam KUHAP yang tercantum pada Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. Selanjutnya, dalam Pasal 248 ayat (1) mengatur mengenai syarat formil pengajuan Kasasi yang berbunyi, “Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan Permohonan Kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan Permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Sebuah perkara yang bergulir demi menegakkan pelanggaran terhadap pidana materiil mempunyai sebuah fase penting yaitu tahap pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya Terdakwa telah melakukan sebuah pelanggaran atas pidana materiil. Sesuai konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan substansial dari perkara pidana. Hal ini dikarenakan yang dicari dalam hukum acara pidana adalah suatu kebenaran materiil, kemudian yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan (M. Yahya Harahap, 1985: 273).

Proses pembuktian kesalahan Terdakwa di pengadilan terikat oleh cara-cara serta ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian. Demi mengetahui cara menerapkan hasil pembuktian terhadap suatu perkara yang diperiksa terdapat sebuah sistem yang disebut dengan sistem pembuktian. Pembuktian didasarkan pada teori-teori antara lain:

- a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim belaka (*Convintion In Time*)
- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*Convintion Raisonee*)
- d. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatif Wettelijk Bewijs Theory*)

Menilai unsur pembuktian dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur pembuktian, dilakukan untuk menilai bahwa benar atau tidak Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi. Demi menilai pembuktian juga diperlukan pertimbangan Hakim dalam proses menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa untuk mencapai sebuah keadilan. Hal ini dilakukan agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi aspek keadilan, dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana. Penilaian unsur pembuktian terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah sesuai dengan pertimbangan:

- a. Perbuatan Terdakwa selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) bersama saksi I Gusti Ayu Pakrawati selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mekar Sari telah mengelola dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha ternak ayam buras milik pribadi Terdakwa tanpa melibatkan dan sepengetahuan anggota kelompok.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor 48/Kpts./RC.110/F/02/2012 tanggal 14 Februari 2012, dan Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 03/SPK/KTTMSSMD/06/2012 tanggal 18 Juni 2012. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi.
- c. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dibuktikan dengan memperkaya diri Terdakwa sendiri, dikarenakan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan sebagai Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa untuk Kelompok Tani Ternak Mekar Sari, telah dipergunakan untuk modal usaha peternakan ayam buras milik pribadi Terdakwa. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 2001 telah terpenuhi.
- d. Dana bantuan sosial sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha

Kelompok Tani Ternak Mekar Sari, maka hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Selanjutnya Putusan Pengadilan yang diputus oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Karena telah memuat unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pertimbangan Hakim yang selanjutnya telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Mengenai pertimbangan Hakim dalam menilai pembuktian atas tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat dua jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. menilai pembuktian diperlukan pertimbangan Hakim yang sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Menilai pembuktian dari perkara tindak pidana Korupsi juga dilihat berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f yang berbunyi, “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”. Sesuai dengan putusan pada perkara tindak pidana Korupsi, hal-hal yang memberatkan Terdakwa antara lain:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi.
- b. Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan di pengadilan.

Kemudian hal-hal yang meringankan antara lain:

- a. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- b. Terdakwa merupakan kepala keluarga yang merupakan sumber nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

Pertimbangan Hakim menilai bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa. Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan Primair berlaku umum kepada siapa saja selaku subjek hukum. Selanjutnya, Hakim dalam menilai pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terbukti dengan Pasal 50

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f KUHAP.

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Upaya Kasasi Penuntut Umum Dan Menyatakan Terdakwa Memenuhi Unsur Melawan Hukum Dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa upaya hukum merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila Terdakwa maupun Penuntut Umum merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan. Upaya hukum yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. (R. Atang Ranoemihardja, 1976: 123). Secara normatif upaya hukum diatur di dalam Bab I Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan “Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Kasasi adalah salah satu upaya hukum dalam rangkaian penegakan hukum yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang hidup di tengah masyarakat. Kasasi hanya dilakukan apabila sudah tidak ada upaya hukum lain yang masih dapat ditempuh. Pembatalan itu dilakukan terhadap putusan pengadilan penilai fakta yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keadilan dan kebenaran serta kesatuan dan kesamaan penerapan hukum di seluruh wilayah negara. Demi mewujudkannya, apabila perlu Mahkamah Agung dengan putusan Kasasi dapat menciptakan hukum.

Aturan mengenai pemeriksaan dalam tingkat Kasasi diatur dalam Pasal 253 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar maupun Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam membuat pertimbangan terhadap unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum.

Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang relevan secara yuridis karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum telah sesuai karena pada putusan tersebut *Judex Factie* membebaskan Terdakwa dari unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa, sedang sifat perbuatan itu tidak *inklusif* dalam sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagaimana unsur rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Pertimbangan Hakim diperlukan sebelum menjatuhkan putusan terhadap sebuah perkara. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua antara lain, pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal yang dimaksud tersebut antara lain : (a) Dakwaan Penuntut Umum; (b) Keterangan Terdakwa (c) Keterangan Saksi; (d) Barang-barang bukti; (e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis yang dibutuhkan oleh hakim antara lain: (a) Latar belakang Terdakwa; (b) Akibat perbuatan Terdakwa (c) Kondisi diri Terdakwa; (d) Agama Terdakwa

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana pada pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Putusan pada perkara Tindak Pidana Korupsi perkataan “melawan hukum” tidak hanya menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan kata lain, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sifat melawan hukum perbuatan itu direpresentasikan dengan kata-kata “secara melawan hukum” itu sendiri, sedangkan dalam pasal yang lain digunakan istilah yang lain lagi. Misalnya dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sifat melawan hukumnya termaktub dari istilah “menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Demikian pula misalnya Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sifat melawan hukumnya direpresentasikan dengan perkataan “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu

bukan tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana, maka dengan kriteria apapun perbuatan itu tidak akan menjadi suatu tindak pidana. Misalnya, jika Majelis Hakim dalam suatu putusan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan itu pasti bukan tindak pidana apapun, termasuk bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ataupun ketentuan pidana lainnya. Begitu penting sebenarnya posisi pertimbangan tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur melawan hukum ini dalam suatu tindak pidana, yang boleh jadi tanpa disadari mempengaruhi penerapan ketentuan pidana lainnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam kasus tindak pidana korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1381K/Pid.Sus/2016, unsur melawan hukum pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair telah sesuai, dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa, sedang sifat perbuatan itu tidak *inklusif* dalam sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagaimana unsur rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum juga telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Sehingga, putusan Mahkamah Agung mengadili sendiri berupa Putusan yang menyatakan **Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama”. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Simpulan

Dasar pertimbangan Hakim menilai pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Primair tidak terbukti Dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f KUHAP. Mahkamah Agung dalam menilai unsur melawan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Primair terbukti dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f KUHAP dikarenakan unsur melawan hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan

oleh Terdakwa telah sesuai. Pertimbangan Hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP telah sesuai untuk kemudian menjadi acuan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1381K/Pid.Sus/2016.

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan upaya Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair dengan Putusan Mahkamah Agung 1381K/Pid.Sus/2016 yang mengadili sendiri Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Rev.ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Artikel dari Jurnal

- Bambang Waluyo. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol 1. Nomor 2. (Desember-2014)

KORESPONDENSI

Nama : Fuad Bagus Kurniawan
Alamat : Pelem RT. 16/RW. 05, Simo, Boyolali
Nomor Telp/HP : 082220854967